

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
KAPUAS POST
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 1298/HM.02.03/K.KN-10/07/2024
NOMOR :

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Sanggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SEPTIANA IKA KRISTIA, S.SOS : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sanggau yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 06, Sanggau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. LAIMAN : Ketua/Perwakilan Media Kapuas Post dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Kapuas Post yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sanggau;
- b. PIHAK KEDUA adalah sebagai Media yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Partisipasi Pengawasan Penyelenggaraan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. Bahwa segala bentuk pemberitaan terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan informasi lainnya seputar penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2024 memerlukan sinergisitas yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilihan serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama sinergisitas program bagi PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah sinergisitas program dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Memberikan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita dan/atau menjadi peserta pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Sanggau;
- b. Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran;
- c. Melakukan peliputan dan pemberitaan tentang pengawasan pada pemilihan serentak Tahun 2024;
- d. Upaya pengawasan melalui pemberitaan pada media sosial;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sanggau;
 - b. Memberikan informasi terkait hasil pengawasan yang perlu dipublikasikan ke publik.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita dan/atau menjadi peserta pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Sanggau;
 - b. Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan peliputan hasil pengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024;
 - d. Menggalang upaya pengawasan melalui pemberitaan.

Pasal 4
PEMBERIAN INFORMASI

- (1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita;
- (2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan pasal 3 ayat (2) huruf (b), (c) dan (d).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke PIHAK LAIN dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.06, Kec. Beringin, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos. 78512, Email: bawaslu.sgu@gmail.com.

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK Pada PIHAK SATU kepada Pihak lainnya secara tertulis.

PIHAK KEDUA

Media Kapuas Post yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU



SEPTIANA IKA KRISTIANA S.SOS

PIHAK KEDUA



LAIMAN